



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : C.26-30/V.122-8/71  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Mohon penjelasan  
tentang jabatan rangkap.

Jakarta, 10 Juli 2009

Kepada  
Yth. Kepala Biro Kepegawaian  
Departemen Kehutanan  
di  
Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : S.451/Peg-4/2008 tanggal 8 April 2008 yang kami terima tanggal 15 April 2009 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap antara lain ditentukan bahwa :
    - 1) PNS dilarang menduduki jabatan rangkap.
    - 2) Ketentuan pelarangan menduduki jabatan rangkap dikecualikan antara lain bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Perancang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan.
    - 3) Jabatan struktural yang dirangkap oleh PNS ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - b. Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional, antara lain disebutkan :
    - 1) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat merangkap jabatan struktural, hanya diberikan 1 (satu) tunjangan jabatan yang menguntungkan.
    - 2) PNS yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang merangkap jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang perancangan, hanya berhak atas 1 (satu) tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang menguntungkan baginya.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat kami sampaikan bahwa :
  - a. Peraturan Presiden yang mengatur tentang jabatan struktural yang dapat dirangkap oleh antara lain Perancang sampai saat ini belum ditetapkan.
  - b. Apabila di lingkungan Saudara terdapat pejabat fungsional Perancang merangkap jabatan struktural yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan yaitu sebagai Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Kepada PNS yang bersangkutan hanya dibayarkan satu tunjangan jabatan yang lebih besar atau lebih menguntungkan; dan
    - 2) Pembinaan karier kepangkatan dilakukan melalui jabatan fungsional Perancang sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi

Bidang Bina Kinerja Perundang-undangan,



**Drs. S. Kuspriyomurdono, M.Si**  
**NIP. 19560909 198110 1 001**

Tembusan, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan.